



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 103 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEENAM ATAS  
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 25 TAHUN 2010  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN  
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 110 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu untuk disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 110 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 110 Seri B);
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 44 Seri C);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B), sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Peraturan Bupati Malang:

- a. Nomor 25 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 1 Seri B);
  - b. Nomor 172 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 6 Seri B);
  - c. Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri B);
  - d. Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 4 Seri B); dan
  - e. Nomor 110 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 110 Seri B),
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) secara proporsional diberikan kepada:
  - a. Pejabat dan pegawai SKPD pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai tanggung jawab masing-masing;
  - b. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;



- c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - d. Pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan; dan
  - e. Pihak lain yang membantu pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Pegawai SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Insentif bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan komponen pertimbangan objektif lainnya.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 apabila mencapai target penerimaan Pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulan.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan:
- a. kinerja SKPD;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
  - c. pendapatan daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pencapaian target penerimaan Pajak dan/atau Retribusi dijabarkan secara triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas persen);
  - b. sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen);
  - c. sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - d. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).



- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Pembayaran Insentif setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila persentase target penerimaan Pajak dan/atau Retribusi pada akhir triwulan I telah tercapai atau lebih, Insentif dibayarkan pada awal triwulan II;
  - b. apabila persentase target penerimaan Pajak dan/atau Retribusi pada akhir triwulan I tidak tercapai, Insentif tidak dibayarkan pada awal triwulan II;
  - c. apabila persentase target penerimaan Pajak dan/atau Retribusi pada akhir triwulan II telah tercapai atau lebih, Insentif dibayarkan pada awal triwulan III untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
  - d. apabila persentase target penerimaan Pajak dan/atau Retribusi pada akhir triwulan II tidak tercapai, Insentif tidak dibayarkan pada awal triwulan III;
  - e. apabila persentase target penerimaan Pajak dan/atau Retribusi pada akhir triwulan III telah tercapai atau lebih, Insentif dibayarkan pada awal triwulan IV untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan;
  - f. apabila persentase target penerimaan Pajak dan/atau Retribusi pada akhir triwulan III tidak tercapai, Insentif tidak dibayarkan pada awal triwulan IV;
  - g. apabila persentase target penerimaan Pajak dan/atau Retribusi pada akhir triwulan IV telah tercapai atau lebih, Insentif dibayarkan pada triwulan IV atau tahun anggaran berikutnya untuk triwulan IV dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan; dan
  - h. apabila persentase target penerimaan Pajak dan/atau Retribusi pada akhir triwulan IV tidak tercapai tetapi lebih dari persentase target penerimaan Pajak dan/atau Retribusi pada triwulan III, Insentif dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya untuk triwulan I, triwulan II dan triwulan III yang belum dibayarkan.



- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

## Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 18 ayat (4) dan Lampiran IV Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri A), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 52 Seri A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 18 September 2023

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 18 September 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd.**

**WAHYU HIDAYAT**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2023 Nomor 103 Seri B

